

APLIKASI WADHI'AH DALAM PERBANKKAN SYARI'AH

Oleh: Detwati

Latar Belakang.

Menitipkan sesuatu di Bank sering menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan oleh Umat Islam, karena terdapat dua system yang terjadi diperbankan, satu system memberi kemudahan dan memberikan keuntungan kepada si Penitip, dan keuntungan yang diperoleh tersebut kadang tidak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam. Disisi lain si Penitip ingin menitipkan sesuatu di Bank, tapi berat menerima resiko yang sesuai dengan ketentuan Syari'at, karena tidak jelas bonus yang harus diterimanya.

Untuk itulah Penulis mencoba untuk mengkaji titipan uang/barang yang sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.

B. Pembahasan

Permasalahan tentang Wadhi'ah diatur dalam Bab XIV yaitu tercantum dalam fasal 370 sampai dengan fasal 390 KHES. Dalam tilisan ini tidak dicantumkan fasal-fasal tersebut, tapi hanya menjelaskan tentang Wadhi'ah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syari'ah.

1. Pengertian Wadhi'ah.

Kata Wadhi'ah berasal dari wada asy syai-a yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Ada 2 definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh yaitu:

1. Ulama mahzab hanafi mendefinisikan

تسليط الغير على حفظ ماله صارحاً أو دلالة

mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun yang isyarat.

2. Ulama mahzab hambali, syafi'i dan maliki (jumhur ulama) mendefinisikan wadi'ah sebagai berikut:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Sedangkan tokoh-tokoh ekonomi perbankan berpendapat bahwa wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan

dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.

Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi'ah terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.

Setelah diketahui definisi wadi'ah dari beberapa ulama', maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah diterapkan mempunyai landasan **hukum** yang kuat yaitu dalam Al-Qurannul karim suroh An-Nisa ayat 58 yang artinya :

"sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."

suroh Al-Baqarah ayat 283:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sabda Nabi SAW

Dan dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :
"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R Abu Daud dan Tirmidzi)

Fatwa MUI

Berdasarkan fatwa dewan syari'ah nasional (DSN) No:01/DSN-MUI/IV/2000. Menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No:02//DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

3. Hikmah Wadi'ah

Dengan berlakunya wadi'ah dalam masyarakat bisa mewujudkan keadaan berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang amanah karena wadi'ah mengajarkan seseorang agar dapat menjalankan amanah.
2. Tercipta tali silaturahmi, karena yang memberi amanah merasa terbantu dan yang diberi amanah akan mendapat pahala dari perbuatannya tersebut yang bernilai ibadah. Tolong menolong dalam hal ini sangat disenangi Allah.

4. Rukun Wadi'ah.

Rukun wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadi'ah yaitu :

1. *Muwaddi* (orang yang menitipkan)
2. *Wadi'i* (orang yang dititipi barang)
3. *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
4. *Shigot* (ljab dan qobul)

Syarat rukun Wadiah

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *Muwaddi'*, *wadii'* dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.

- Keharusan menjaga wadi'ah

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381).

أَدِّ الْأَمَانَةَ = Tunaikanlah amanah

Maksudnya:

Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka disyaratkan :

- a) Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya
- b) Tidak memungut biaya pemeliharaan
- c) Kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak

Dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantinya.

وَلَا تَخُنْ = Dan janganlah kamu mengkhianati

Adapun kriteria kelalaian antara lain:

- a) Orang yang dipercaya titipan menyerahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang memilikinya
- b) Barang titipan itu dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang
- c) Menyia-nyiakan barang titipan
- d) Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak dikabulkan, tanpa sebab yang jelas
- e) Lalai atau tidak hati-hati dalam memelihara barang titipan
- f) Ketika yang dititipi barang itu sakit atau meninggal tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang.

- Menanggung barang titipan

Muuda' (orang yang dititipi) tidaklah menanggung barang titipan kecuali jika dia meremehkan atau melakukan jinayat (berindak salah) terhadap barang titipan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ

"Bagi orang yang dititipi yang bukan pengkhianat tidaklah menanggung."1[8]

Amr bin Syu'aib juga meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang dititipkan wadii'ah, maka dia tidaklah menanggungnya." (HR. Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Daruquthni disebutkan:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ

"Orang yang diamanahi tidaklah menanggung." (Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 7518).

Abu Bakar radhiyallahu 'anhu pernah memutuskan tentang wadii'ah yang berada dalam sebuah kantong, lalu hilang karena bolongnya kantong tersebut bahwa ia (orang yang dititipi) tidak menanggungnya. Bahkan Urwah bin Az Zubair pernah meminta dititipkan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam harta dari harta milik bani Mush'ab, lalu ternyata harta tersebut tertimpa musibah ketika masih berada di Abu Bakar atau sebagian harta itu, maka Urwah mengutus seseorang untuk memberitahukan, "Bahwa kamu tidak perlu menanggungnya. Kamu hanyalah orang yang diamanahi." Lalu Abu Bakar berkata, "Saya telah mengetahui bahwa saya tidak menanggung, akan tetapi nanti orang-orang Quraisy menyebutkan bahwa diriku sudah tidak amanah", lalu Abu Bakar menjual harta miliknya dan melunasinya.

Penerima titipan harus menjaganya di tempat terjaga yang standar atau sesuai barang tersebut secara 'uruf sebagaimana hartanya dijaga. Jika barang titipan berupa hewan, maka muuda' harus memberinya makan. Jika tidak diberi makan tanpa ada perintah dari pemiliknya, lalu hewan itu mati, maka muuda' harus menggantinya, karena memberi makan hewan adalah diperintahkan. Di samping dia harus menanggungnya, dia juga berdosa karena tidak memberi makan dan minum kepada hewan tersebut hingga mati, karena wajib baginya memberi makan dan minum sebagai pemenuhan terhadap hak Allah Ta'ala, dimana hewan tersebut memiliki kehormatan.

4. Sifat Akad Wadi'ah

Karena wadi'ah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja, karena dalam wadi'ah terdapat unsur permintaan tolong maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'i. Kalau ia tidak mau maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau wadi'i mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi maka akad wadi'ah ini berubah menjadi akad sewa "ijarah" dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadi'i harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi'i tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar.

5. Jenis Barang yang Diwadi'ahkan

Barang yang bisa di wadi'ahkan adalah seperti:

1. Harta benda
2. Uang
3. Dokumen penting (saham, obligasi surat perjanjian dll)
4. Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat dll)

6. Jenis-jenis Wadi'ah

a. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan (*Wadi'i*) dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang (*Muwaddi*), dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut.

Diriwayatkan dari Abu rafi'e bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar 2 tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu rafi'e untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu rafi'e kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "*Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik ketika membayar."* (HR Muslim).

b. Wadi'ah Yad Amanah

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima (*Wadi'i*) tidak diperkenankan penggunaan barang/uang dari si penitip (*Muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan (*Wadi'i*). Dan sebagai gantinya si penitip (*Muwaddi*) wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi (*Wadi'i*), namun boleh juga untuk tidak membayar asalkan orang yang dititipi tidak merasa keberatan dan menganggapnya sedekah.

Ada dalil yang menegaskan bahwa wadi'ah adalah akad tanpa jaminan, yaitu

1. Amr Bin Syuaib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda : "*penerima titipan itu tidak menjamin*"
2. Karena Allah menamakannya amanah, dan jaminan bertentangan dengan amanah
3. Penerima titipan telah menjaga titipan tersebut tanpa imbalan (*tabarru*).

Aplikasi Wadhi'ah dalam Perbankan Syari'ah

Ada 2 pola Akad *Al-Wadi'ah* , yaitu *al-wadi'ah yad al-amanah* dan *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*.

- *Al-wadiah yad amanah* adalah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
- *Al-Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang titipan atau uang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapat bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis: "*Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut*"

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan

penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Mengacu pada pengertian *yad adh-dhamanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi'ah untuk tujuan :

current account (giro)

saving account (tabungan bejangka).

beberapa ketentuan *yad adh-dhamanah*, antara lain:

- penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan
- penitip berhak mengetahui bagaimana assetnya diinvestasikan
- penyimpanmenjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena rugi
- untung dapat dibagi sebagai hisbah(hadiah)
- penitip tidak memilih suara.

Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si pemyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw. pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw. memerintahkan Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun." Rasulullah saw. berkata, "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR Muslim).

Dari semangat hadits diatas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Dewasa ini, banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengombinasikan prinsip al-wadi'ah dengan prinsip al-mudharabah. Dalam kombinasi ini, dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana al-wadi'ah tersebut dalam suatu periode tertentu.

1. Giro Wadiah

Giro wadi'ah adalah "simpanan pihak ketiga pada bank syariah (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah atau valuta asing) dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan".

Dari pengertian diatas, prinsip wadi'ah yang digunakan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip (*Wadi'i*) yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi (*Muwaddi*) disertai hak untuk mengelola dana titipan. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun demikian, bank diperkenankan untuk memberikan intensif berupa bonus dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Karakteristik giro wadi'ah adalah:

1. Dana giro wadi'ah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial
2. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadi'ah menjadi hak yang harus ditanggung oleh bank.
3. Pemilik dana wadi'ah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, sebagian atau seluruhnya
4. Penarikan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan pemindah bukuan.
5. Bank dapat memberikan bonus namun tidak diperjanjikan di muka.

2. Tabungan Wadiah

Tabungan wadi'ah dijelaskan oleh Wiroso dalam bukunya penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah yaitu adalah "titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan".

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilhan apakah untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadiah yaitu:

1. Bersifat sementara
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian pemaparan dalam tulisan ini mudah-mudahan ada mamfa'atnya.